



**LAPORAN KOMISI V DPR RI
MENGENAI RANCANGAN UNDANG UNDANG
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UU NO 17 TAHUN 2008
TENTANG PELAYARAN DALAM RAPAT PARIPURNA
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2024-2025**

SENIN, 30 SEPTEMBER 2024

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat Siang dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua, Shalom.**

Yth. Pimpinan dan Anggota DPR RI;

Yth. Menteri Perhubungan;

Yth. Menteri Kelautan dan Perikanan atau yang mewakili ;

Yth. Menteri Pertahanan atau yang mewakili;

Yth. Menteri Keuangan atau yang mewakili;

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
atau yang mewakili; dan

Yth. Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili;

Serta Hadirin yang kami muliakan.

Pada hari yang berbahagia ini, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat bertemu pada forum Rapat Paripurna ini, dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan, atas RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Pimpinan dan Anggota DPR RI serta Bapak/Ibu hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Sesuai dengan Surat Pimpinan DPR RI No. T/490/PW.11.01/09/2024 tanggal 9 September 2024, Komisi V DPR RI mendapatkan tugas untuk melakukan pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bersama Pemerintah.

Rapat Kerja pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, antara Komisi V DPR RI dan Pemerintah, telah digelar sejak 20 September 2024. Dalam rangkaian Rapat Kerja tersebut, Pemerintah telah menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sejumlah 305 DIM. Setelah itu, dilanjutkan dengan Rapat pembahasan tingkat Panja dan Tim Perumus (Timmus) secara intensif, yang menghasilkan rumusan yang telah disepakati bersama Pemerintah. Pada Pembicaraan Tingkat I dalam forum Rapat Kerja, yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 September 2024, semua fraksi dan pemerintah menerima dan menyetujui RUU ini untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II dalam forum Paripurna.

Pimpinan dan Anggota DPR RI serta Bapak/Ibu hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ini, merupakan jawaban atas perkembangan kebutuhan hukum dalam bidang Pelayaran, yang belum diakomodasi oleh UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, selama kurun waktu lebih dari satu dekade.

Dalam RUU ini terdapat beberapa perubahan dan sinkronisasi yaitu perubahan pasal sebanyak 44 pasal; perumusan materi pasal baru sebanyak 18 pasal; penghapusan 3 pasal dan penyesuaian pada beberapa angka dalam ketentuan umum; perubahan judul bab atau bagian sebanyak 6 judul; serta perubahan penjelasan pasal sebanyak 4 pasal.

Adapun beberapa substansi pokok dalam Rancangan Undang-Undang ini yang diharapkan dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum di masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayaran di masa mendatang, antara lain adalah:

1. RUU ini memperkuat asas *cabotage* untuk kemandirian dan daya saing Pelayaran Indonesia;
2. RUU ini mengupayakan efisiensi biaya angkut logistik guna menurunkan disparitas harga, termasuk pemberdayaan pelayaran rakyat;
3. RUU ini melakukan penataan kelembagaan pengawasan pelayaran;
4. RUU ini meningkatkan peran serta stakeholder pelayaran dalam penentuan tarif jasa kepelabuhanan;
5. RUU ini menguatkan keberpihakan negara dalam perlindungan lingkungan maritim dibidang pelayaran dari pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pimpinan dan Anggota DPR RI serta Bapak/Ibu hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Pada akhirnya, RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ini diharapkan akan memenuhi kebutuhan hukum dan kebutuhan masyarakat, serta lebih memberikan jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pelayaran di Indonesia.

Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih, atas kerja sama dari Tim Pemerintah dan seluruh Tim Pendukung DPR RI dari Badan Keahlian DPR RI, Tenaga Ahli, dan Sekretariat Komisi V, atas selesainya pembahasan Rancangan Undang-Undang ini. Apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam proses pembahasan ini, maupun dalam penyampaian laporan ini, dengan segala kerendahan hati, kami menyampaikan permohonan maaf.

Demikian laporan Komisi V DPR RI, terhadap hasil pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran. Semoga RUU ini, dapat mewujudkan kedaulatan pelayaran nasional dan upaya menekan disparitas logistik, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.

Akhir kata kami persembahkan karya akhir bidang Legislasi Komisi V DPR RI masa bakti 2019-2024, demi pemerataan kesejahteraan rakyat.

Wabillahi Taufik Walhidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, dan Salam Sejahtera, Shalom.

Jakarta, 30 September 2024

PIMPINAN KOMISI V DPR RI

IR. H. RIDWAN BAE
No. Anggota: A-345